



P U T U S A N

Nomor :86/Pdt/2011/PT Sultra

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HAJI HAERUDDIN, Beralamat di Jalan Erlangga Kelurahan Bone-bone Kecamatan Murhum Kota Baubau;-----

SIMON Als CEN CEN , beralamat di Jl. R.A Kartini (toko Sejati Murni) Kota Baubau;-----

LA MAUDI, Beralamat di kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau ;

Dalam hal ini tergugat I, II dan Turut Tergugat I diwakili kepentingan hukumnya oleh kuasanya hukumnya bernama **KAMARUDDIN, SH.MH.** Advokat/Konsultan Hukum di Baubau berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Ham RI Nomor: D-01.KP.04-13 Tahun 2002 beralamat di Jln. Erlangga No. 47A Kota Baubau, yang mana surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2011 tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Kls I B Baubau, masing –masing pada tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 21 Maret 2011 , dibawah Reg.No. 20/SK/2011/PN.BB, Reg.No. 22/SK/2011/PN.BB, semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat I, sekarang sebagai -----
Pembanding I dan Pembanding II serta Turur Pembanding I ;

M e l a w a n

HAJI AHMAD ALWAN, umur 67 tahun laki-laki pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, alamat di Jalan Erlangga, Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau. Dalam hal ini Penggugat/Terbanding diwakili kepentingan hukumnya oleh kuasanya WA ODE CHAERiyAH DJAFAR, SH.MH. Advokat di Baubau Penasihat Hukum, berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Ham RI bertanggal 7 Mei 2003 Nomor: D-91.KP.04-13 Tahun 2003 beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 47. Kota Baubau, yang mana surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2010 tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Baubau, pada tanggal 08 November 2010, dibawah Reg.No. 95/SK/2010/PN.BB, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai ----- Terbanding;

ALIMUDDIN, Beralamat di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau semula sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai ----- turut Terbanding II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 September 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.BB., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut :-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;-----

Menyatakan hukum :-----

(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Erlangga Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ;-----

Bidang I seluas \pm 1400 m2 dengan batas-

batas :-----

Sebelah utara dengan laut ;-----

Sebelah Timur dengan La Aebu ;-----

Sebelah Selatan dengan Jalan Raya ;-----

Sebelah Barat dengan tanah Bidang II ;-----

Bidang II seluas \pm 1050 m2 dengan batas-

batas :-----

Sebelah utara dengan laut ;-----

Sebelah Timur dengan Tanah Bidang I (tempat tinggal Tergugat I) ;-----

Sebelah Selatan dengan Jalan Raya ;-----

Sebelah Barat dengan Suster Ramsiah ;-----

2 (dua) bilik toko no :19/27 dan no : 20/28 yang terletak di Sentral Lama Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ;-----

adalah sah harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I yang harus dibagi dua dan Penggugat berhak mendapat satu bidang tanah sengketa dan satu bilik toko sengketa ;-----

Menyatakan hukum, tindakan Tergugat I yang mengontrakan toko sengketa kepada Pada Turut Tergugat tanpa izin/tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----

Menyatakan hukum, jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap sebagian tanah sengketa yang merupakan harta usaha milik bersama Penggugat dan Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----

Menghukum para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan satu bidang tanah sengketa yaitu **tanah pada bidang II** dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ;-----

-

Menghukum Tergugat I dan para Turut Tergugat berserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan **satu bilik toko sengketa nomor 19/27** dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun

juga;-----

-

Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;-----

Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Baubau yang akan dijatuhkan nanti terhitung sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;-----

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.801.000.- (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah) ;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, para Tergugat / para Pembanding melalui kuasa Hukumnya KAMARUDDIN,SH.MH telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 September 2011 Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.BB untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca	Risalah	Pemberitahuan	Pernyataan
Permohonan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya WA ODE CHAERIYAH DJAFAR, SH.,MH. ;-----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat / para Pembanding tertanggal 6 Oktober 2011 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 07 Oktober 2011 ;-----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tertanggal 14 Nopember 2011 dan Surat kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum para Tergugat / para Pembanding pada tanggal 15 Nopember 2011 ;---

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.BB yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, telah memberi kesempatan kepada pihak para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 16 Nopember 2011 dan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2011 untuk mempelajari berkas perkara selama 14 hari terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2011, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Tergugat/

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama apa yang dituangkan dalam Memori Bandingnya Tergugat/Pembanding tentang keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 September 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.BB, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-

Putusan Pengadilan Negeri Baubau, menyatakan bahwa sengketa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah mengenai sengketa yang didasari dengan adanya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dimana salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu maka terlebih dahulu harus dibuktikan tentang kebenarannya adanya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tersebut dan untuk itu harus dibuktikan mengenai apakah benar antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan usaha bersama ;-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding sebelum sampai pada kesimpulan bahwa benar antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis untuk melakukan usaha bersama. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tersebut benar-benar hanya berdasarkan asumsi semata dan hanya mengadopsi dalil posita gugatan Penggugat/Terbanding pada poin (I) dan (2) khususnya tentang dalil mengenai adanya usaha bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat Pembanding yang konon dimulai sejak tahun 1960 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam putusannya telah berusaha menghubungkan ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian / perikatan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang dengan fakta-fakta hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sampai pada suatu kesimpulan bahwa semua unsur-unsur yang termaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut telah terpenuhi dalam hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding ;-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah membuat kesimpulan yang sangat rapuh berdasarkan bukti persangkaan yang tidak didukung dengan keterangan saksi yang cukup kuat dan menurut hukum tidak memenuhi syarat untuk melakukan bukti persangkaan, tidak ada satupun saksi Penggugat yang melihat, mengetahui dan menyaksikan langsung pada saat Penggugat/ Terbanding I melakukan kesepakatan lisan untuk menjalankan usaha bersama dengan menyatukan modal pada tahun 1960, demikian pula tidak ada satupun saksi Penggugat yang melihat dan menyaksikan langsung pada saat Tergugat membeli barang-barang yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga menurut hukum tidak terbukti tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I dan karenanya secara mutatis mutandis juga tidak terbukti tentang adanya harta usaha milik bersama sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding ;-----

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, maka Tergugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 September 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.BB., dan selanjutnya mengadili sendiri serta memutus dengan amar pada pokoknya "Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dan membebaskan seluruh biaya perkara baik pada tingkat pertama dan pada tingkat banding kepada Penggugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan tentang Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding terhadap Memori Banding tersebut, pada pokoknya membantah keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum para Tergugat/Pembanding dan membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum dan amar putusan yang benar dan tepat, oleh karena itu Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak keberatan Tergugat/Pembanding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 September 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.BB.;-----

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 September 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.BB dan dihubungkan dengan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya dan dihubungkan pula dengan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding sebagaimana dalam uraian pertimbangan tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding dalam dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding adalah kakak beradik yang menjalankan usaha bersama pengangkutan jual beli barang-barang komoditi. Bahwa usaha bersama tersebut dimulai sekitar tahun 1960 didasari dengan perjanjian lisan saja dengan dasar kepercayaan, tanpa perjanjian tertulis, yaitu dengan cara modal Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding disatukan dan keuntungan akan dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan keuangan adalah Tergugat/Pembanding. Dari usaha bersama tersebut telah berjalan dengan baik dan telah menghasilkan keuntungan diantaranya telah dibelikan barang-barang yang menjadi harta usaha milik bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu berupa :-----

2 (dua) buah perahu ;-----

2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Erlangga Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau yaitu :-----

Bidang I seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$ dengan batas :-----

Sebelah Utara dengan laut;-----

Sebelah Timur dengan La Aebu;-----

Sebelah Selatan dengan jalan raya;-----

Sebelah Barat dengan tanah bidang II;-----

Bidang II seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$ dengan luas :-----

Sebelah Utara dengan laut;-----

Sebelah Timur dengan tanah bidang I (tempat tinggal

Tergugat/Pembanding);-----

Sebelah Selatan dengan jalan raya;-----

Sebelah Barat dengan Suster Ramsiah;-----

2 (dua) bilik toko No. 19/27 dan No. 20/28 yang terletak di sentral lama Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah mobil ;-----

1 (satu) perusahaan tegel ;-----

Bahwa harta milik bersama tersebut diatas sampai saat ini dikuasai seluruhnya oleh Tergugat/Pembanding dan belum membagi harta hasil usaha bersama tersebut serta telah mengakuinya sebagai harta milik sendiri dan telah mengingkarinya sebagai harta milik bersama ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Baubau dan telah diputus dengan amar putusan sebagaimana telah disebutkan diatas ;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah dibantah oleh Tergugat/ Pembanding dalam jawaban yang pada pokoknya mengemukakan bahwa : benar antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding adalah kakak beradik dimana Penggugat/Terbanding adalah adik kandung dari Tergugat/Pembanding dan tidak pernah ada perjanjian lisan untuk menjalankan usaha bersama pengangkutan jual beli barang komoditi dengan modal bersama serta pembagian keuntungan dari hasil usaha bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding tersebut. Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Penggugat/Terbanding selaku adik kandung Tergugat/Pembanding pernah ikut sebagai anak buah kapal (ABK) perahu layar milik Tergugat/Pembanding dan juga Penggugat/Terbanding pernah juga mengoperasikan kapal layar motor milik Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hanya menerima upah sebagai pekerja dari Tergugat/Pembanding, dan Penggugat/Terbanding mulai ikut Tergugat/Pembanding sebagai ABK pada tahun 1966. Bahwa harta objek perkara yang didalilkan Penggugat/Terbanding berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah perahu ;-----

2 (dua) bidang tanah ;-----

2 (dua) buah mobil ;-----

4 (empat) bilik toko ;-----

1 (satu) perusahaan tegel ;-----

adalah hak milik Tergugat/Pembanding yang diperoleh
dari hasil usaha
sendiri ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding yang didasarkan pada perjanjian lisan pada tahun 1960 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dalam menjalankan usaha bersama jual beli komoditi dengan modal bersama dan akan membagi 2 (dua) dari hasil keuntungan usaha bersama yang berupa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding tersebut diatas sesuai dengan perjanjian lisan antara kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi semua tuntutan Penggugat/Terbanding terhadap objek perkara sebagaimana dalam gugatannya itu adalah sangat tergantung pada ada tidaknya perbuatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat/Pembanding. Menurut doktrin ilmu hukum suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) haruslah didasarkan pada suatu perjanjian ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan wanprestasi dalam perkara ini didasarkan pada suatu perjanjian secara lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada tahun 1960 yang telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 1865 KUH Perdata atau Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa : setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau menegakkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. jadi prinsipnya adalah siapa yang mendalil sesuatu hak kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya, dan siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan landasan hukum pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 Rbg tersebut diatas, maka karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang mendalilkan terlebih dulu tentang tuntutan nya didasarkan pada adanya perjanjian secara lisan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, maka Penggugat/Terbanding diwajibkan untuk membuktikan tentang adanya "Perjanjian Lisan" tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perjanjian lisan tersebut, Penggugat/ Terbanding telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi tanpa mengajukan alat bukti surat ataupun alat bukti lainnya, saksi-saksi tersebut yaitu 5 orang saksi masing-masing bernama :-----

H. Umar ;-----
Nurdin ;-----
Abdul Halim Kaonga ;-----
Herman Alwi ;-----
La Sau ;-----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan 5 orang saksi tersebut yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajarinya secara cermat dan seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan tentang adanya perjanjian usaha bersama dalam pengangkutan jual beli barang-barang komoditi ke daerah Maluku, Sulawesi Tengah sampai ke Gresik (Jawa Timur) antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang pernah dilakukan sejak tahun 1960, sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut. Karena keterangan masing-masing dari ke-5 saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, tidak ada satupun dari saksi-saksi tersebut yang menerangkan bahwa ia telah menyaksikan pada saat dibuatnya kesepakatan perjanjian secara lisan usaha dagang komoditi dan angkutan barang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Keterangan saksi H. Umar pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada tahun 1985 pernah ikut kerjasama usaha dagang bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan cara mengumpulkan modal bersama, lalu dibeli barang dari Surabaya, kemudian dijual ke Maluku dan saksi mendapat bagian keuntungan Rp. 4.000.000,00 lalu saksi menarik modal karena ada kebutuhan lain, sedangkan Penggugat/Terbanding bersama Tergugat/Pembanding meneruskan kerjasamanya tersebut. Keterangan saksi Nurdin pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa adalah dibeli dari hasil usaha bersama antara Penggugat/Terbanding dan sudah pernah disepakati untuk dibagi, akan tetapi belum dapat dilaksanakan karena diantara objek perkara tersebut masih dianggunkan di Bank oleh Tergugat/Pembanding dan pelaksanaan pembagiannya apabila sudah lunas pembayaran pada pihak Bank. Keterangan saksi Abdul Halim Kaonga pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menerima laporan dari Penggugat/Terbanding*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang 2 bidang tanah yang terletak di jalan Erlangga Kelurahan Bonebone, Kecamatan Murhum Kota Baubau yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding yang merupakan harta bersama, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak mau memberikan bagian kepada Penggugat/Terbanding, saksi berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Keterangan saksi Herman Alwi pada pokoknya menerangkan bahwa ada laporan lisan Penggugat/Terbanding ke Polsek Wolio tentang harta bersama berupa objek sengketa dalam perkara ini yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding dan belum dibagi kepada Penggugat/Terbanding dan saksi menyuruh saksi Abdul Halim Kaonga selaku kasat reskrim untuk menyelesaikannya secara damai, akan tetapi tidak berhasil. Keterangan saksi La Sau pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah yang pernah membawa kapal nama Cinta Makmur milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang diperoleh dari hasil usaha bersama dan demikian objek sengketa lainnya juga merupakan hasil usaha bersama antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Keterangan saksi-saksi tersebut selain dibantah kebenarannya oleh Tergugat/ Pembanding, juga keterangan-keterangan tersebut berdiri sendiri-sendiri dan tidak mempunyai kaitan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya serta tidak didukung oleh alat bukti berupa alat bukti surat ataupun alat bukti lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi yang demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling bersesuaian tidaklah mempunyai nilai pembuktian dan demikian juga keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan sesuatu kecuali didukung oleh alat bukti lainnya yang bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 169 HIR, pasal 1905, 1906, 1907, 1908

KUH

Perdata ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding sendiri yang mendalilkan bahwa sejak tahun 1960 antara Penggugat/Terbading dengan Tergugat/Pembanding telah mengadakan perjanjian usaha bersama secara lisan namun belum pernah diadakan pemnabgian hasil usaha bersama aquo ;-----

Menimabng, bahwa dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2012 (52 tahun) adalah suatu rentang waktu yang cukup lama, sehingga secara logika hukum Majelis Hakim Tingkat Banding menilai suatu usaha bersama tidak sepatasnya belum diadakan pembagian hasil usaha, kalau benar ada perjanjian lisan usaha bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding

Menimbang, bahwa selain itu pula kalau memang benar telah pernah disepakati pembagian hasil usaha bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat/Terbanding bernama Nurdin, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai secara logika hukum bahwa pada saat diadakan kesepakatan pembagian tersebut suatu kemustahilan jika tidak dilakukan pencatatan-pencatatan dengan tulisan dalam pelaksanaan penghitungan harta yang disepakati untuk dibagi tersebut yang dapat menjadi bukti surat bagi Penggugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding sangat tergantung pada perjanjian lisan usaha bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sedangkan perjanjian usaha bersama tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian berarti gugatan ingkar janji (wanprestasi) Penggugat/terbanding terhadap Tergugat/Pembanding tidak relevan lagi dipertimbangkan. Demikian juga gugatan Penggugat/Terbanding lainnya terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena gugatan terhadap objek sengketa tersebut sangat tergantung pada terbuktinya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding, sedangkan perbuatan wanprestasi tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena perjanjian lisan yang menjadi dasar ada tidaknya perbuatan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/ Terbanding sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tegugat/Pembanding untuk membuktikan bantahannya bahwa terhadap barang-barang objek sengketa tidak ada hubungan kepemilikan dengan Penggugat/Terbanding, akan tetapi objek sengketa adalah hak milik Tergugat/Pembanding yang diperolehnya sendiri, untuk itu telah mengajukan 3 orang saksi masing-masing bernama : Husni, Harun Lesse, SH, Sidin Ahmad dan bukti surat berupa : foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yaitu :

Akta Jual beli No. 77/JB/WL/X/1994 tanggal 04-10-1994,
yang diberi tanda T-
I.1 ;-----

Akta Jual beli No. 78/JB/WL/X/1994 tanggal 04-10-1994,
yang diberi tanda T-
I.2 ;-----

Akta Jual beli No. 79/JB/WL/X/1994 tanggal 04-10-1994,
yang diberi tanda T-
I.3 ;-----

Akta Jual beli No. 80/JB/WL/X/1994 tanggal 04-10-1994,
yang diberi tanda T-
I.4 ;-----

akta jual beli No. 15/PPAT/1987 tanggal 20-11-1987 yang
diberi tanda T-
I.5 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-I.5 yang diajukan Tergugat/Pembanding dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sekalipun dibantah kebenarannya oleh Penggugat/Terbanding, terlihat jelas bahwa objek sengketa tersebut adalah dibeli oleh Tergugat/Pembanding sendiri dan tidak ada bukti yang dapat menghubungkannya dengan perolehan hak dari hasil usaha bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang didasarkan pada *perjanjian secara lisan* sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat/Terbanding dan semua objek sengketa tertulis atas nama H. CHAEUDDIN sebagai pemilik yang sah yang dalam perkara ini selaku Tergugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 September 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.BB, sebagaimana dalam Memori Bandingnya tersebut diatas cukup beralasan dan oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 September 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.BB, tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya membenarkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut diatas, karena putusan tersebut dibatalkan, maka Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak beralasan ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Penggugat/Terbanding adalah sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 160 HIR/187 Rbg Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;--

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBg serta semua peraturan perundangan lainnya yang berlaku ;-----

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;--
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 September 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.BB yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;-----
Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2012** oleh kami: **HJ.SALMA ALI, S.H.,M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis, dengan **DALIUN SAILAN, S.H., M.H.** dan **GANJAR SUSILO, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 86/Pen.Pdt/2011/PT.SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis, tanggal 09 Februari 2012**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota **DALIUN SAILAN, SH., MH.** dan **Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH.**, serta dibantu oleh, **A. RIFAI SALLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut serta tidak dihadiri oleh para Tergugat/Pembanding ataupun kuasanya dan tidak pula dihadiri oleh Penggugat/Terbanding atau kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Turut Terbanding atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DALIUN SAILAN, SH.,MH.

j. SALMA ALI, SH.,MH.

Drs.AMIN SEMBIRING,SH.,MH..

Panitera Pengganti,

A. RIFAI SALLA, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Putusan Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
Uang Leges Rp. 3.000,-
Pemberkasan Rp. 136.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan ini diberikan kepada Mahasiswa yang namanya
tersebut dibawah ini untuk kepentingan pembelajaran
hasil putusan Majelis Hakim.

PANITERA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,

H. R U S L A N , S H , . M H .

Nip. 19530313 197803 1 002

Nama Mahasiswa tersebut :

ABDUL SYUKUR.

SABRI SETIAWAN

SUDIRMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)